

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1960, diawali dengan sebuah keinginan untuk memberikan penghargaan kepada penyandang cacat (penca) ABRI/Veteran, beberapa tokoh veteran menggagas pembangunan suatu fasilitas rehabilitasi bagi penyandang cacat dalam bentuk Rumah Sakit Veteran.

Selanjutnya, pada tahun 1960–1968, gagasan tersebut dihimpun dan dituangkan dalam bentuk naskah tertulis sebagai Naskah Proyek *Rehabilitation Center* (RC) ABRI/Veteran, berupa rencana pembangunan RC ABRI/Veteran secara lengkap (*full-fledged rehabilitation*) di Bintaro, Jakarta Selatan. Pada tahun yang sama, dikeluarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/A/273/1968 tanggal 6 Juli 1968 tentang pelimpahan wewenang penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang cacat prajurit ABRI/Veteran dari Departemen Transmigrasi dan Veteran ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Sejak saat itu, secara resmi mulai diselenggarakan Proyek RC ABRI/Veteran yang menjadi cikal bakal Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan (sebelumnya dikenal sebagai Pusrehabcat Dephan).

Pusrehab Kemhan memiliki tugas pokok untuk merehabilitasi penyandang cacat (kini disebut penyandang disabilitas) dari kalangan personel TNI dan PNS Kemhan. Salah satu bentuk rehabilitasi tersebut adalah rehabilitasi medik, yaitu pemberian layanan kesehatan umum dan khusus. Pelayanan kesehatan yang semula berbentuk poliklinik ini berkembang menjadi kegiatan perumhaskitan yang diwadahi dalam organisasi rumah sakit.

Pada tahun 2001–2006, mulai dirintis operasional rawat inap dengan nama Rumah Sakit Pusrehabcat Dephan yang dikelola oleh Pusrehabcat Dephan. Pada tahun 2003, pengelolaan Klinik Rawat Jalan 24 jam dan layanan rawat inap dilakukan langsung oleh Pusrehabcat Dephan, dan pada tahun 2005 memperoleh izin sementara dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta di bawah payung hukum Yayasan Kejuangan Panglima Besar Soedirman (YKPBS).

Pembangunan gedung rumah sakit empat lantai dilanjutkan dan selesai pada tahun 2006, dimanfaatkan sepenuhnya untuk perawatan anak, dewasa, bedah, penyakit dalam, ICU, ruang intermediate, serta apotek, laboratorium, dan radiologi

di lantai dasar. Nama Rumah Sakit Pusrehabcat Dephan kemudian diubah menjadi Rumah Sakit dr. Suyoto Dephan. Almarhum dr. Suyoto adalah seorang dokter spesialis bedah ortopedi berpangkat Mayor Jenderal (Purnawirawan) yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kepedulian besar terhadap penyandang disabilitas di lingkungan TNI.

Rumah Sakit dr. Suyoto Kemhan kini menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tanggal 26 November 2023 tentang Penetapan Rumah Sakit dr. Suyoto pada Kementerian Pertahanan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan BLU.

Pada tanggal 19 Februari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, didampingi Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2024, Rumah Sakit dr. Suyoto Kemhan ditetapkan menjadi rumah sakit Kelas A, sesuai dengan surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (atas nama Menteri Kesehatan) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin: 25012300407890003 [1].



Gambar 2.1. Logo Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN).
Sumber: [1]

Gambar 2.1 Logo Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) merupakan simbol yang mencerminkan identitas, peran, dan fungsi organisasi. Bentuk bulat berwarna biru tua dengan untaian tambang, Garuda Pancasila, dan rantai emas menggambarkan tekad bangsa Indonesia untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Unsur-unsur ini menekankan pentingnya aspek pertahanan dalam menjaga kelangsungan hidup bernegara [2].

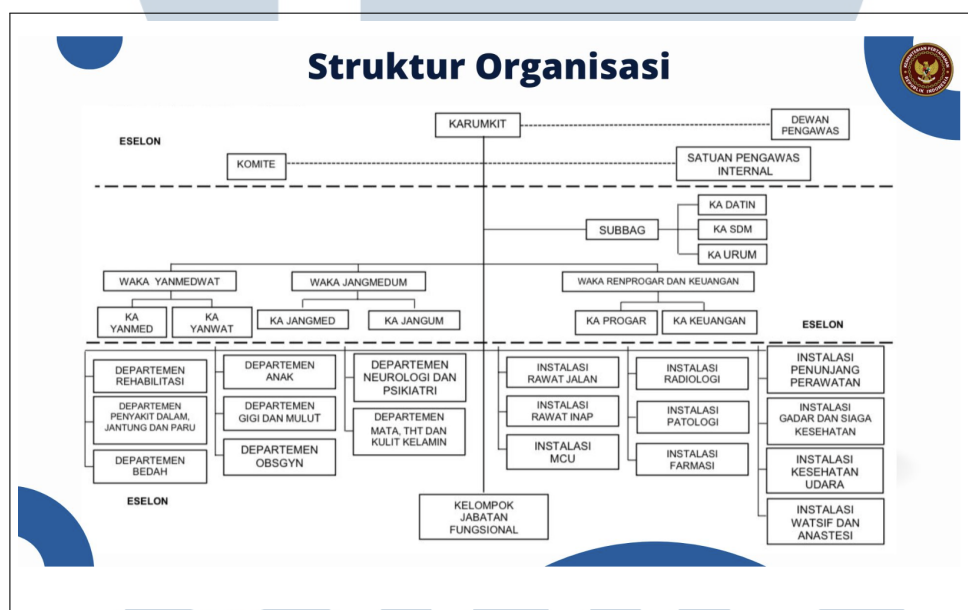
2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari RSPPN adalah Terwujudnya yang berdedikasi untuk meningkatkan kesehatan dalam rangka mendukung Pertahanan Negara Berdaya Gentar Kawasan

[1]. Misi dari RSPPN sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Perumahsakitkan dengan Keunggulan Rehabilitasi Medik dan Menjadi Pusat Rujukan Nasional Rehabilitasi Medik.
2. Menyelenggarakan Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian Kesehatan yang Bermutu.
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Umum sebagai Sub-Sistem Kesehatan Nasional.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2. Struktur organisasi Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara.

Sumber: [1]

Berdasarkan Gambar 2.2 berikut merupakan penjelasan masing-masing Struktur Organisasi.

1. *Karumkit*: Kepala Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
2. *Wakil Kepala Rumkit Bidang Pelayanan Medik*: Wakil Kepala Rumkit Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai

tugas membantu Kepala Rumkit dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.

3. *Wakil Kepala Rumkit Bidang Penunjang Medik*: Wakil Kepala Rumkit Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Rumkit dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik.
4. *Subbagian Tata Usaha*: Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumkit mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan laporan, pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, data dan informasi Rumkit, hubungan masyarakat, hukum serta administrasi penelitian dan pengembangan kesehatan.
5. *Ka Datin* : Urusan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dipimpin oleh Kepala Urusan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan pemeliharaan sistem informasi, hubungan masyarakat, hukum serta memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan perumahsakit.
6. *Komite Medik*: Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf w merupakan wadah non-struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumkit di bidang medis terkait kredensial, mutu profesi serta etika dan disiplin dokter untuk peningkatan mutu dan pengembangan profesi dokter
7. *Departemen Gigi dan Mulut*: Departemen Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipimpin oleh Kepala Departemen Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif, dan kuratif di bidang kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang gigi dan mulut serta kerja sama untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu gigi dan mulut.
8. *Departemen Bedah*: Departemen Bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipimpin oleh Kepala Departemen Bedah mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif, dan kuratif bidang ilmu bedah terhadap pasien rawat jalan, dan rawat inap dan penyelenggaraan sarana dan prasarana kamar operasi, pengembangan piranti lunak bidang bedah dan kamar operasi serta kerja sama untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu bedah dan peningkatan pelayanan dan pengembangan kamar operasi.

9. *Departemen Obstetri Ginekologi:* Departemen Obstetri Ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dipimpin oleh Kepala Departemen Obstetri Ginekologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif, dan kuratif bidang obstetri ginekologi terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang obstetri ginekologi serta kerja sama untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu obstetri ginekologi.
10. *Departemen Anak:* Departemen Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dipimpin oleh Kepala Departemen Anak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif, dan kuratif bidang anak terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang anak serta kerja sama untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu anak.
11. *Departemen Neurologi dan Psikiatri:* Departemen Neurologi dan Psikiatri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dipimpin oleh Kepala Departemen Neurologi dan Psikiatri mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif, dan kuratif bidang neurologi dan psikiatri terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang neurologi dan psikiatri serta kerja sama untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu neurologi dan psikiatri.
12. *Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Kulit dan Kelamin:* Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Kulit dan Kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipimpin oleh Kepala Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Kulit dan Kelamin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif, dan kuratif bidang ilmu penyakit mata, telinga hidung tenggorokan, kulit dan kelamin terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan

piranti lunak bidang penyakit mata, telinga hidung tenggorokan, kulit dan kelamin serta kerja sama untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu penyakit mata, telinga hidung tenggorokan, kulit dan kelamin.

13. *Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru:* Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dipimpin oleh Kepala Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif, dan kuratif bidang ilmu penyakit dalam, jantung dan paru terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang penyakit dalam, jantung dan paru serta kerja sama untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu penyakit dalam, jantung dan paru.
14. *Departemen Rehabilitasi Medik :* Departemen Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l dipimpin oleh Kepala Departemen Rehabilitasi Medik mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Medik baik diagnostik, promotif, preventif, dan kuratif terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang rehabilitasi medik serta kerja sama untuk peningkatan pelayanan, pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis di bidang kedokteran Rehabilitasi Medik bagi anggota TNI dan PNS Kemhan beserta keluarganya.
15. *Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan:* Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dipimpin oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan, siaga kesehatan, dan evakuasi pasien, menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kegawatdaruratan, dan siaga kesehatan serta pengembangan piranti lunak bidang kegawatdaruratan, dan siaga kesehatan.
16. *Instalasi Radiologi:* Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n dipimpin oleh Kepala Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiodiagnostik, preventif, dan kuratif, bidang Radiologi, pengembangan piranti lunak dan fasilitas alat kesehatan serta kerja sama dan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang radiologi [3].